



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 140-09-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
TENTANG**

**Keberatan Partai Persatuan Indonesia Terhadap Penetapan Hasil Pemilu  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019  
di Provinsi Kalimantan Timur**

- Pemohon** : Partai Persatuan Indonesia yang diwakili oleh Hary Tanoesoedibjo selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia dan Ahmad Rofiq selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : Partai Nasdem
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**  
Menolak eksepsi Termohon;  
**Dalam Pokok Permohonan:**  
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 6 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 9, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilu di Provinsi Kalimantan Timur.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), dan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK  
Terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 9, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa untuk menjadi Pihak Terkait PMK 2/2018 menentukan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018 menyatakan, "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a*". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan*" serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "*Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.*" Serta Pasal 24 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Dalam hal penyampaian permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait melampaui*

*batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), permohonan sebagai Pihak Terkait dan keterangan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah”.*

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Partai Nasdem adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 05, yang berkepentingan dalam permohonan dan mengajukan permohonan dan keterangan sebagai Pihak Terkait pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 pukul 13.18 WIB, namun pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait bukan ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem melainkan oleh kuasa hukumnya. Bahwa Permohonan Pengajuan Sebagai Pihak Terkait kemudian diperbaiki dengan Surat Nomor 132-SE/DPP-NasDem/VII/2019 bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 pukul 11.31 WIB dan telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem. Namun permohonan dimaksud diajukan sudah melewati tenggang waktu meskipun Mahkamah telah memberi perpanjangan waktu hingga sidang Pemeriksaan Pendahuluan (tanggal 11 Juli 2019).

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat Partai Nasdem tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, sehingga eksepsi dan keterangan selebihnya dari Partai Nasdem tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Terkait dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU 7/2017, serta Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 menentukan bahwa permohonan dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Jumát tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.18 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 282-09-23/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan petitum Pemohon bersifat kumulatif sehingga membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas. Selanjutnya, Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi. Namun oleh karena Mahkamah telah menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak memiliki kedudukan hukum maka eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan.

Adapun terhadap eksepsi Termohon, menurut Mahkamah, eksepsi demikian telah berkenaan dengan pokok permohonan sehingga harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Bahwa berkenaan dengan DPRD Kabupaten Berau 4 Pemohon pada pokoknya menyatakan: (1) tidak tersedianya surat suara di TPS yang merupakan basis pemilihan Pemohon karena adanya TPS berbasis DPTb menyebabkan terdapat 52 (lima puluh dua) pemilih yang terdaftar dalam DPTb, tidak dapat menggunakan hak pilihnya; (2) Pemilih Potensial Pemohon yang tercatat dalam DPTb pada TPS yang tidak dapat memilih akibat

Petugas KPPS mendahulukan pelayanan pendataan DPK pada hari Pemungutan suara, sehingga terjadi pengurangan suara di TPS 01 (satu) dan TPS 03 (tiga) Merapun bagi Pemohon sebanyak 85 (delapan puluh lima) suara; (3) Termohon melakukan pengurangan terhadap suara Pemohon dengan cara mengkualifikasikan surat suara tertukar yang telah dicoblos pemilih sebagai surat suara rusak/tidak sah sebanyak 4 suara; (4) hilangnya suara Pemohon sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) suara telah menghilangkan hak Pemohon atas kursi ke – 6 (enam) DPRD Kabupaten DPRD Kabupaten Berau Dapil 4.

Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) UU MK permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus, serta pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PMK 2/2018 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, serta permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan.

Bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon mengajukan permintaan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:

1. ....;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Berau 4.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 di TPS 4 Long Beliu, TPS 1 Merapun, TPS 3 Merapun, TPS 4 Merapun, TPS 5 Merapun, TPS 1 Muara Lesan Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dan menjatuhkan sanksi kepada pihak KPPS Panwascam yang tidak melaksanakan standart operational prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “**UU 7/2017**”) serta petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (**selanjutnya disebut “PKPU 3/2019**”), dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “**PKPU 9/2019**”);
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur daerah pemilihan Kabupaten Berau IV atas Partai Persatuan Indonesia (“Partai PERINDO”) dengan rincian sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara	Selisih

		Termohon	Pemohon	
1	PKB	502	502	
2	GERINDRA	980	980	
3	PDIP	2309	2309	
4	GOLKAR	4713	4713	
5	NASDEM	5893	5893	
6	GARUDA	32	32	
7	BERKARYA	332	332	
8	PKS	2063	2063	
9	PERINDO	1883	2024	52 + 85 + 4 = 141
10	PPP	2882	2882	
11	PSI	31	31	
12	PAN	633	633	
13	HANURA	395	395	
14	DEMOKRAT	1790	1790	
15	PBB	997	997	
16	PKPI	2	2	

5. ....

Bahwa setelah memperhatikan secara saksama petitum permohonan Pemohon telah ternyata terdapat pertentangan dalam Petitum permohonan Pemohon. Sebab, di satu pihak, pada petitum angka 2 Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Berau 4 dan selanjutnya

Pemohon juga meminta penetapan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Petitum angka 4. Sementara itu di pihak lain, dalam petitum angka 3, Pemohon meminta "*melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 di TPS 4 Long Beliu, TPS 1 Merapun, TPS 3 Merapun, TPS 4 Merapun, TPS 5 Merapun, TPS 1 Muara Lesan Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur...dst.*" Dengan pertentangan demikian telah membuat petitum Pemohon menjadi kabur sebab tidak jelas apa yang sesungguhnya diminta oleh Pemohon sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas. Sebab Mahkamah tidak mungkin untuk mengabulkan petitum pada angka 4 dan sekaligus juga mengabulkan petitum Pemohon sebagaimana tercantum pada angka 2 dan angka 3.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.